## **SKRIPSI**

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA DALAM HAL KESEHATAN KERJA




AN 16/05 Sap P

OLEH ;

SETYO HERLAMBANG SAPUTRA NIM. 030111155 U

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2005



## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA DALAM HAL KESEHATAN KERJA

## **SKRIPSI**

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,

LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. NIP. 131878388 Penyusun,

SETYO HERLAMBANG SAPUTRA NIM. 030111155 U

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2005

# Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2005

## Panitia Penguji Skripsi:

Ketua: H. Machsoen Ali, S.H., M.S.

1 5

Anggota: 1. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.



2. Dr. Marteen L. Souhoka, S.H., M.S.



3. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hem.

#### **BABIV**

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. KESIMPULAN

Pelaksanaan upah apabila pekerja wanita mengalami gangguan kesehatan adalah tetap mendapatkan upah seperti yang biasa ia terima meskipun ia tidak melaksanakan pekerjaan. Tidak melaksanakan pekerjaan dengan alasan gangguan kesehatan maka alasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan misalnya dengan menunjukkan keadaan yang sebenarnya disertai surat keterangan dari dokter. Adapun gangguan kesehatan seperti adanya rasa sakit yang terjadi pada setiap bulan atau lebih sering disebut dengan haid dan mengalami keguguran serta melahirkan anak.

Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila tidak dilaksanakannya ketentuan kesehatan kerja adalah dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri. Apabila pekerja wanita tidak puas atas putusan pengadilan hubungan industrial maka dapat mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung.

#### 2. SARAN

Dalam pelaksanaan hubungan industrial sebaiknya pekerja wanita maupun pengusaha diharapkan untuk memperhatikan adanya hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati. Bila hal ini diterapkan secara terusmenerus dan teratur maka akan menghasilkan keuntungan dari sisi pekerja
wanita maupun pengusaha dan dapat menghindarkan adanya perselisihan
dikemudian hari. Bila perselisihan timbul dikemudian hari tidak hanya
pekerja wanita atau pengusaha yang menjadi korban, keluarga mereka juga
akan menanggungnya. Karena selama penyelesaian perselisihan otomatis
perusahaan tidak akan berjalan atau beroperasi sebagaimana biasanya.